

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan kerangka kerja untuk penerapan otonomi daerah di Indonesia, bertujuan untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada setiap daerah dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan pelaksanaan otonomi ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka.

Prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi penerapan demokrasi, pemerataan pembangunan, partisipasi aktif masyarakat, keadilan sosial, serta optimalisasi sumber daya dan keberagaman lokal. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara mandiri, pemerintah daerah memerlukan dukungan keuangan yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan berbagai sumber pendapatan demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, termasuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta sumber pendapatan yang sah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ada di wilayahnya. Pengelolaan PAD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa semua prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Halim, 2004). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) Pasal 6 ayat (1), sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup berbagai elemen.:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Retribusi daerah merupakan elemen krusial dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan sebagai sumber utama pembiayaan untuk memperkuat kemandirian pemerintah daerah. Retribusi ini adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, retribusi daerah mencerminkan bentuk timbal balik dari pemerintah daerah kepada individu atau entitas yang melakukan pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Biaya yang dikenakan didasarkan pada layanan spesifik

yang diberikan oleh pemerintah daerah, di mana manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh individu atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan biaya ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam pandangan hukum Islam, retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Secara prinsip, retribusi dianggap sah (jaiz) selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selama pungutan ini dilakukan secara adil dan transparan, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara atau meningkatkan pelayanan publik, maka retribusi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan manfaat bersama (Erlina, 2016)

Dalam Surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman agar kita taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, serta kepada pemimpin di antara kita. Jika terdapat perselisihan, kita dianjurkan untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan petunjuk yang benar.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai individu yang beriman, kita memiliki kewajiban untuk patuh kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul-Nya, serta menghormati para pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Kepatuhan terhadap pemimpin hanya berlaku selama instruksi atau kebijakan yang mereka tetapkan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.. Pemimpin dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengarahkan umat menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama. Tanggung jawab mereka adalah mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan memelihara harmoni dalam kehidupan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Sejalan dengan prinsip kepatuhan terhadap pemimpin, keputusan yang ditentukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satunya keputusan tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 69 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan fasilitas parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan parkir ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemerintah dalam mengelola potensi daerah secara optimal, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Mengingat pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan, kuliner, dan wisata yang menyebabkan lonjakan volume kendaraan serta kepadatan lalu lintas di berbagai ruas jalan. Serta retribusi parkir ini bukan hanya berfungsi untuk mengatur dan mengelola

area parkir, tetapi juga dapat memainkan peran dalam menciptakan aliran lalu lintas yang lebih teratur dan efisien.

Biaya yang dikenakan untuk layanan parkir di tepi jalan umum termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Pungutan atau biaya untuk layanan publik yang dikenakan oleh pemerintah daerah dikenal sebagai retribusi jasa umum. Ini merupakan bentuk imbalan atas berbagai layanan yang disediakan kepada masyarakat. Layanan ini meliputi pemeliharaan fasilitas umum, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta administrasi layanan masyarakat. Retribusi jasa umum juga bertujuan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan layanan tersebut, sekaligus memastikan bahwa layanan tersebut dapat terus diberikan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui berbagai jenis pungutan resmi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 retribusi daerah mencakup berbagai jenis retribusi, seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah elemen penting dalam sistem retribusi daerah, karena berkontribusi pada keseluruhan mekanisme yang menjamin keberlanjutan penyediaan layanan publik. Dan pendapatan dari berbagai jenis retribusi daerah termasuk retribusi jasa umum berfungsi untuk mendukung anggaran daerah. Selain itu, dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan memperbaiki layanan serta infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.

Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dari retribusi jasa umum, terutama dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor, yang kini menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan signifikan sebesar 80.155%. Jika pungutan retribusi diberlakukan secara efektif pada setiap kendaraan yang digunakan oleh keluarga atau individu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan, sekaligus mendukung pengelolaan parkir dan infrastruktur publik yang lebih baik. Jasa parkir kini menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan keteraturan kendaraan yang diparkir di suatu lokasi. Namun, hambatan yang muncul adalah keberadaan juru parkir liar yang banyak ditemukan, terutama di area minimarket. Meskipun telah dipasang spanduk besar yang menyatakan bahwa parkir gratis tersedia, masalah ini tetap menjadi perhatian. Keberadaan juru parkir ilegal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna, tetapi juga menciptakan kesan semrawut di area parkir. Masalah ini perlu segera diselesaikan karena dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, yang berpotensi mengakibatkan sanksi dan denda jika terus berlanjut.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah keberadaan tempat parkir di pinggir jalan yang tidak teratur, yang sering kali menjadi penyebab kemacetan. Lebih mengkhawatirkan, sejumlah area parkir tersebut dikelola secara ilegal oleh juru parkir yang tidak terdaftar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Situasi ini menghambat efektivitas dan efisiensi

pemungutan retribusi parkir, Yang pada akhirnya memberikan dampak buruk terhadap pendapatan daerah yang berasal dari retribusi layanan parkir di jalan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Retribusi untuk layanan parkir di tepi jalan umum memainkan peran krusial dalam meningkatkan pendapatan dari layanan publik. Potensi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan retribusi daerah, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengeksplorasi sejauh mana kontribusi dari retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan daerah, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola retribusi tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir di Kota Banjarmasin, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, isu ini memiliki signifikansi yang besar terhadap perkembangan Kota Banjarmasin, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah. Menyadari signifikansi retribusi parkir di jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan, peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Retribusi Jasa Umum di Kota Banjarmasin.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan retribusi layanan parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Seberapa Besar Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Retribusi Jasa Umum di Kota Banjarmasin tahun 2018-2023?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kota Banjarmasin 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan isu yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Retribusi Jasa Umum di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

D. Signifikansi Penelitian

Tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai data yang diperoleh melalui analisis, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dengan

memperhitungkan kontribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, temuan dari analisis ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait dalam mengenali peluang pendapatan yang berasal dari layanan parkir di tepi jalan umum. Dengan mengetahui potensi tersebut, strategi pengelolaan dan pengembangan dapat dirancang dengan lebih optimal dan efisien.

2. Secara praktis, Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat, memberikan wawasan tambahan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian serupa di masa depan.

E. Sistematika Penulisan

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur organisasi skripsi sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Kajian Teoritis

Bagian ini Membahas teori-teori yang menjadi dasar analisis masalah terkait subjek dan objek penelitian, serta kerangka pemikiran dan asumsi.

3. BAB III Metode Penelitian

Menyajikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum Kota Banjarmasin Pada Tahun 2018-2023”.

5. BAB V Penutup

Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan yang ada.